

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
HADHANAH OLEH ORANG TUA
(Studi di Panti Asuhan YP Antik Kota
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun oleh :

MUHAMMAD FURQON

NIM : 1119085

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2024

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
HADHANAH OLEH ORANG TUA
(Studi di Panti Asuhan YP Antik Kota
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh :

MUHAMMAD FURQON

NIM : 1119085

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Furqon

NIM : 1119085

Judul Skripsi : Pengalihan Tanggung Jawab Hadhanah Oleh
Orang Tua (Studi di Panti Asuhan YP Antik
Kota Pekalongan).

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FURQON
NIM. 1119085

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I.
Jl. Kyai Lampah Blok Ngasem RT. 04 RW. 02 Desa Denasri Kulon Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Furqon

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD FURQON

NIM : 1119085

Judul Skripsi : Pengalihan Tanggung Jawah Hadhanah Oleh Orang Tua
(Studi di Panti Asuhan YP Antik Kota Pealongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2024
Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Furqon

NIM : 1119085

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pengalihan Tanggung Jawab Hadhanah Oleh Orang Tua
(Studi di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 6 November 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	š	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah

17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديه : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	A	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	I	I
3.	----- ُ -----	dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يأخذ - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	وَـ	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف : Kaifa حول :

Haula

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أى	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	إي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	أو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan
huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*
الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Ahmad Zaki dan Ibu Fatkhiyah yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi serta memotivasi penulis.
2. Saudara tercinta Khairul Anam, Hamdan Mahammad, Wafa Udin Ahmad yang memotivasi penulis agar menjadi kuat Jasmani dan Rohani.
3. Dosen pembimbing Skripsi terbaik saya Teti Hadiati, M.H.I. dan Dosen pembimbing akademik saya yang Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang sampai sejauh ini dengan semua lika-liku yang harus dilewati dalam menyelesaikan studi ini.
5. Teman-teman *Bolone* Mak Pat yang telah memberikan banyak pengalaman terhadap penulis dan menyemangati dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 dan teman-teman Organisasi UKM Seni Musik El-Fata Angkatan Damawindra 2019 yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan.
7. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya “*kapan skripsi selesai?*” dan “*kapan kamu wisuda?*”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.



MOTTO

*“Biasakan Menomorsatukan Allah, Jadikan Orang Lain
Terhormat”*

“Jangan Pernah Merasa Tersakiti, Hiduplah Dengan Cinta”

(Drs. K.H. Jalal Suyuthi, S.H.)



ABSTRAK

Muhammad Furqon NIM 1119085, Pengalihan Tanggung Jawab Hadhanah Oleh Orang Tua (Studi di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan).

Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I

Hadhanah, dalam konteks Islam, merujuk pada pengasuhan dan pemeliharaan anak dari lahir hingga mampu mandiri, yang menjadi tanggung jawab orang tua, terutama ibu. Penelitian ini berfokus pada penerapan hadhanah orang tua terhadap anak yang ditiptkan di Panti Asuhan YP Antik di Pekalongan. Panti Asuhan ini berfungsi sebagai alternatif bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan, pendidikan, dan perawatan.


Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi para orang tua mengalihkan tanggung jawab di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan? dan (2) Bagaimana hukum pelaksanaan Hadhanah yang dialihkan oleh orang tua di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis data dan analisisnya bersifat analisis deskriptif (*descriptive analysis*).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam hadhanah anak yang dialihkan ke Panti Asuhan YP Antik memiliki bentuk pengasuhan seperti anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak, misalnya seperti kasih sayang, pemeliharaan, perlindungan, memperoleh pendidikan, kesehatan, kelayakan hidup, serta kebutuhan dasar lainnya.

Hadhanah ataupun hak pengasuhan terhadap anak dalam kasus ini sepenuhnya dilimpahkan kepada Panti Asuhan. Orang tua sama sekali tidak memberikan hak kepada anaknya seperti hak ekonomi, hak pengasuhan, dan hak perhatian dari orang tua. Menurut hasil penelitian peneliti, orang tua tidak mempunyai inisiatif untuk menjenguk dan melihat kondisi anaknya seperti apa, melainkan dari panti asuhan yang mengundang orang tua untuk menjenguk anak-anak yang dititipkan ke Panti Asuhan.

Kata Kunci: *Hadhanah, Orang Tua, Anak, Panti Asuhan*



ABSTRACT

Muhammad Furqon NIM 1119085, Transfer of Hadhanah Responsibilities by Parents (Study at YP Antik Orphanage, Pekalongan City).

Supervisor: Teti Hadiati, M.H.I

Hadhanah, in the context of Islam, refers to the care and maintenance of children from birth to independence, which is the responsibility of parents, especially mothers. This study focuses on the implementation of hadhanah by parents towards children who are entrusted to YP Antik Orphanage in Pekalongan. This orphanage functions as an alternative for children from underprivileged families, with the aim of meeting their basic needs, including food, education, and care.


The formulation of the problem in this study is: (1) What are the factors that underlie parents transferring responsibilities at YP Antik Orphanage, Pekalongan City? and (2) What is the law on the implementation of Hadhanah transferred by parents at YP Antik Orphanage, Pekalongan City?

This research is an Empirical Juridical research with a Qualitative approach. While the data collection technique uses interviews and documentation. The analysis method used in this study is to analyze data and its analysis is descriptive analysis.

The results of this study conclude that in the hadhanah children who are transferred to the YP Antik

Orphanage have a form of care such as children getting the fulfillment of basic needs of children, such as affection, care, protection, getting education, health, a decent life, and other basic needs. Hadhanah or the right to care for children in this case is completely delegated to the Orphanage. Parents do not give their children any rights at all such as economic rights, care rights, and attention rights from parents. According to the results of the researcher's research, parents do not have the initiative to visit and see what their child's condition is like, but from the orphanage that invites parents to visit children who are entrusted to the Orphanage.

Keywords: *Hadhanah, Parents, Children, Orphanage*



KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Teti Hadiati, M.H.I. dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Yang Relevan.....	8
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II	Error! Bookmark not defined.
HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Hadhanah Menurut Fiqih.....	Error! Bookmark not defined.
B. Hadhanah Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKTIK HADHANAH DI PANTI ASUHAN YP ANTIK KOTA PEKALONGAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Profil Panti Asuhan YP Antik	Error! Bookmark not defined.
B. Praktik Pelaksanaan Hadhanah Oleh Orang Tua Yang Dialihkan Ke Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
C. Faktor-Faktor Orang Tua Mengalihkan Hadhanah Ke Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS HADHANAH ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG DIALIHKAN KE PANTI ASUHAN YP ANTIK KOTA PEKALONGAN.....	Error! Bookmark not defined.

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Para Orang Orang Tua Mengalihkan Tanggung Jawab Hadhanah Ke Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
1. Faktor Ekonomi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor Pendidikan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Kematian Orang Tua	Error! Bookmark not defined.
4. Kebutuhan Emosional dan Sosial Anak ...	Error! Bookmark not defined.
defined.	
B. Analisis Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Hadhanah Orang Tua Ke Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
BAB V	61
PENUTUP.....	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadhanah adalah istilah Islam untuk mengasuh atau memelihara anak. Hadhanah adalah pengajaran dan pengasuhan anak sejak lahir sampai ia mampu mengurus dirinya sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak. Hadhanah didefinisikan oleh para ulama fiqih sebagai memelihara anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah dewasa tetapi belum *mumayyiz*, memberi mereka sesuatu yang membuat mereka baik, melindungi mereka dari bahaya dan cedera, dan mendidik mereka. Jasmani rohani dan jasmani pikiran, untuk siap menghadapi hidup sendiri.¹

Seorang anak dalam hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pengaturan akhlaknya. Terdapat dua periode dalam Hadhanah yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada periode ini seorang anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Kalangan ulama berkesimpulan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan Hadhanah setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh. Sedangkan masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal, pada masa ini seorang anak

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 293.

secara sederhana telah ampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya.²

Adapun begitu pentingnya Hadhanah bagi seorang anak di perlukan rasa peduli dan tanggung jawab dari kedua orang tua. Jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa terwujud selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, walaupun tugas Hadhanah pada dasarnya dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan ayah tidak dapat diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas Hadhanah, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

Mengasuh anak atau hadhanah pada hakikatnya merupakan kewajiban kedua orang tua, baik yang masih dalam perkawinan maupun yang telah berakhir perkawinannya karena perceraian. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
 - c. Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.³
- Adapun juga yang menjadi kewajiban bagi orang tua dan termasuk maslahat baginya di dunia dan akhirat adalah hendaknya mereka memperhatikan anak-anaknya, mengerahkan seluruh kemampuannya

² Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Kencana, Jakarta, 2010), hlm. 170

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

untuk menjaga mereka dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang bagus.⁴

Anak merupakan karunia Allah Yang Maha Kuasa yang perlu kita syukuri. Mereka adalah pewaris garis keturunan yang memiliki potensi untuk menjaga keberkahan bagi orang tua meskipun orang tua sudah tidak ada. Tanggung jawab ini merupakan amanah yang harus diemban dengan sepenuh hati. Selain itu, keberadaan anak juga menjadi fokus perhatian dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam hal kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, serta perlunya perlakuan yang adil dari kedua orang tua, bahkan dari perspektif masyarakat dan kebijakan negara dalam melindungi dan mendukung kesejahteraan anak.⁵

Anak adalah ladang bagi orang tua dan buah hati mereka, jika seandainya orang tua selalu menjaga dan memperhatikan ladangnya dan menjaganya, melindungi dari anak dan duri yang merusak dan menghancurkannya, maka ladang tersebut akan baik dan menghasilkan buah yang banyak dan bermanfaat. Kalau orang tua meninggalkan dan mengabaikan ladangnya, tidak memberikan hak-hak dengan menjaga dan memperhatikan, maka yang terjadi adalah kehancuran dan kerusakan anak itu, juga akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tuanya, masyarakat dan lingkungan.⁶ Menurut Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

⁴ Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial, cet 1 (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 193

⁵ Imran Siswanto, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham", Al-Mawarij, Vol XI No 2 (September-Januari 2011), hlm.226.

⁶ Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial, cet 1, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 206.

seorang Laki-laki dan seorang Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁷ Maka dari itu jika mengacu pada Undang-Undang di atas dapat disimpulkan bahwa akibat yang timbul dari suatu perkawinan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan nafkahnya kepada yang ditanggungnya yaitu termasuk juga seorang anak, Pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan istilah Hadhanah.

Berdasarkan Firman Allah Swt. QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa diperintahkan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Juga dapat dipahami bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab yaitu memelihara dirinya dan keluarganya termasuk disini dalam hal pemeliharaan anak-anaknya. Kesemuanya terdapat kewajiban untuk saling mengingatkan supaya terhindar dari api neraka dan terlebih ditekankan kepada orang tua yang seyogyanya mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan anaknya selama anak

⁷ Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

tersebut masih dalam masa pendidikan dan pengasuhan orang tuanya.

Panti asuhan menyediakan rumah yang penuh kasih sayang bagi anak-anak yang membutuhkan, terlepas dari kemampuan keluarga mereka dalam merawat mereka. Anak-anak ini tidak tinggal bersama orang tua kandung mereka, sehingga peran orang tua dalam pengasuhan menjadi penting. Ada beberapa definisi tentang anak, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur tentang batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan atau dewasa, yakni baik Laki-laki dan Perempuan adalah 19 Tahun, dibawah usia tersebut seseorang berada dibawah pengasuhan orang tua. Pasal 45 mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dikarenakan dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut akan timbul dampak kepada anak.

Dalam menangani permasalahan anak yang kurang terpenuhi kebutuhannya telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mendirikan organisasi atau Lembaga Yayasan khusus untuk mendirikan panti sosial. Salah satunya adalah Panti Asuhan YP Antik yang sudah berdiri sejak Tahun 1976. Panti ini terletak di Jalan Pelita 1 No 340 A, Kradenan 3, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Terdapat 14 anak yatim laki-laki yang dibina di panti asuhan tersebut, diantaranya merupakan anak-anak yang dengan sengaja oleh orang tuanya dititipkan atau

diserahkan kepada pihak panti dengan berbagai alasan. Mayoritas orang tua mengatakan bahwa mereka tidak mampu untuk memastikan anaknya tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak mampu untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, sehingga menitipkan dapat berkembang sebaikmana mestinya. Panti asuhan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap anak yatim, piatu, dan duafa. Rata-rata anak yang masuk ke Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan adalah anak-anak yang kurang mampu dari segi ekonomi. Yang dimaksud duafa adalah anak yang orang tuanya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak, sehingga anak tidak mendapatkan pendidikan sekolah dengan baik.

Pengasuhan yang ada di Panti Asuhan YP Antik ini adalah pemenuhan kebutuhan hak-hak anak-anak asuh berupa memberikan makanan, memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal, dan memberikan pelayanan serta perawatan untuk tumbuh dan perkembangan anak. Hak pendidikan yang di berikan kepada anak-anak asuh yaitu pendidikan formal disekolah mulai dari SD, SMP/MTS, SMK/SMA sesuai dengan jenjang anak asuh. Dalam pembinaan agama, Aqidah, ibadah, dan akhlak. Panti Asuhan YP Antik menerapkan pendidikan semi pesantren untuk anak-anak asuh, seperti mengajarkan membaca Al-Qur'an, melaksanakan sholat lima waktu berjamaah, menjalankan sunah-sunah seperti puasa sunnah, sholat sunnah.

Panti Asuhan sebagai pengganti dari peran fungsi keluarga yang memberikan kebutuhan kepada anaknya. Di Panti Asuhan anak tetap harus diberi kesempatan untuk mengembangkan tingkah laku anak secara

umumnya serta tumbuh berkembang seperti anak-anak yang lainnya. Meski kondisi di Panti Asuhan yang memang sulit karena pengasuhnya yang terbatas dan anak-anaknya yang banyak dan dari latar belakang yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap Hadhanah orang tua terhadap anak yang diterapkan di Panti Asuhan YP Antik yaitu untuk mengetahui penerapan Hadhanah orang tua terhadap anak di Panti tersebut dengan judul “Pengalihan Tanggung Jawab Hadhanah Oleh Orang Tua (Studi di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi para orang tua mengalihkan tanggung jawab di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan Hadhanah yang dialihkan oleh orang tua di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi para orang tua mengalihkan tanggung jawab di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hukum pelaksanaan Hadhanah yang dialihkan oleh orang tua di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang pengalihan tanggung jawab hadhanah oleh orang tua terhadap anak yang dialihkan ke Panti Asuhan. Secara akademis, penelitian ini diyakini akan memberikan manfaat bagi kemajuan masyarakat, khususnya di dalam bidang Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Harapannya hasil dari penelitian tersebut nantinya mampu di jadikan tambahan rumusan untuk penelitian selanjutnya dan bisa menjawab permasalahan di tengah masyarakat terkait pengalihan tanggung jawab hadhanah oleh orang tua terhadap anak yang dialihkan ke Panti Asuhan.

E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil riset dari penelitian terdahulu penulis menemukan bacaan yang relevan dengan tema pembahasan ini dan akan dicantumkan oleh penulis, antara lain :

Dalam skripsi Nurul Mukaromah yang berjudul *“Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)”*. Dalam tulisannya menjelaskan tentang pengasuh di panti asuhan Putri Darul Hadlonah menggunakan pendekatan kekeluargaan sebagai orang tua di panti asuhan. Namun pengasuh tidak bisa menggantikan peran orang tua sepenuhnya, karena kasih sayang orang tua kepada anak tidak akan pernah bisa digantikan. Panti asuhan membiayai semua kebutuhan hidup anak selama tinggal di panti. Panti memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan yang sehat dan halal, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal yang bersih. Pendidikan formal sesuai jenjangnya dan pendidikan

akhlakul karimah, menanamkan akan pentingnya tauhid, membiasakan sholat berjamaah, membiasakan membaca Al-Qur'an, meneladani Rasulullah saw dengan mengamalkan sunah seperti puasa sunah, sholat malam, serta memberikan kegiatan keterampilan untuk pengembangan bakat anak. Panti juga memberikan hukuman bagi anak-anak asuh yang tidak mentaati peraturan yang ada. Sehingga secara yuridis berdasarkan hak-hak kebutuhan yang terpenuhi bagi anak-anak asuhnya Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah sesuai dengan konsep hadhanah.⁸

Skripsi Ayu Ajeng Anjani yang berjudul "*Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah (Studi di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo)*". Menjelaskan tentang bahwa implementasi pola asuh anak pada panti asuhan yaitu panti menerapkan pola asuh otoriter. Pola asuh ini bertentangan dengan pola asuh yang ada pada hadhanah. Namun juga memiliki dampak yang positif dan negatif, dampak positifnya anak mempunyai kepribadian dalam mengurus diri dengan baik dan disiplin. Namun dampak negatifnya anak menjadi pribadi yang pendiam, tidak terbuka satu sama lain dan penakut.⁹

Jurnal Raissa Pradityas Cahyani yang berjudul "*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Kandung Yang Dititipkan Pada Panti Asuhan Ahmad Yani Di Pontianak*". Menjelaskan tentang bahwa penyerahan anak yang dilakukan oleh orang tua kepada Panti Asuhan

⁸ Nurul Mukaromah, Skripsi: "*Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)*" (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

⁹ Ayu Ajeng Anjani, Skripsi: "*Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Dadhanah (Studi di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo)*" (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

dapat dikatakan sebagai bentuk penelantaran anak, karena hak yang melekat pada anak dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab orang tua tidak dapat dipenuhi, orang tua yang menyerahkan anaknya ke Panti Asuhan tidak melaksanakan tanggung jawab kepada anaknya secara penuh. Para orang tua yang menitipkan anaknya adalah orang tua yang tidak mampu dalam hal ekonomi. Mereka tidak mempunyai biaya yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anak. Pihak Panti Asuhan membantu orang tua memenuhi tanggung jawabnya yang telah menelantarkan anak dengan memberikan pelayanan, bimbingan, serta keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.¹⁰

Skripsi Nanda Excel yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Yang Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*”. Menjelaskan Tentang beberapa kasus yang diteliti ayah tidak mengasuh anaknya dikarenakan ayahnya melakukan pernikahan lagi, namun salah satu kasus menunjukkan ayah tidak mengasuh anaknya dikarenakan menikah lagi dan memiliki keluarga baru yang seagama dengan istri barunya, karena sebelumnya ayah dari anak tersebut menikah dengan ibu dari anak yang berbeda agama, sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk menunaikan hadhanah kepada anaknya, maka hal seperti ini yang mengakibatkan ayah melupakan kewajiban atas hadhanah anaknya serta kurangnya pengetahuan mengenai hadhanah anak.

¹⁰ Raissa Pradityas Cahyani, Jurnal: “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Kandung Yang Dtitipkan Pada Panti Asuhan Ahmad Yani Di Pontianak*” (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2024). Vol 7, No 3

Kemudian menurut tinjauan hukum Islam kasus yang terjadi di Kelurahan Sribasuki sudah diasuh dengan baik dan benar oleh pihak pengasuh, tetapi fakta dilapangan hal tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena sebenarnya anak tersebut tidak mendapat hak hadhanah mengenai tanggung jawab biaya hadhanah dari ayahnya.¹¹

Jurnal Mohammad Faisal Aulia yang berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian*”. Menjelaskan tentang Tidak selamanya hak asuh (Hadhanah) anak akibat perceraian itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi criteria untuk memberikan kepentingan anak seperti, murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Hak asuh anak akibat perceraian menurut hokum islam dibagi menjadi dua periode hadhanah, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Pada periode masa sebelum mumayyiz para ulama menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratannya terpenuhi. Hak asuh anak dalam fiqih Islam terdapat perhatian yang mendasar, yaitu : seorang pengasuh harus dapat dipercaya memegang amanah, dan orang yang baik akhlaknya sehingga dapat memberikan contoh yang baik

¹¹ Nanda Excel, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Yang Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023).

pada anak, karna tugas hadhanah termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik, mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Pada periode sesudah mumayyiz dengan cara menghadirkan kedua pihak ayah maupun ibu kepada anak tersebut dan menawarkan kepada anak itu untuk memilih, apakah memilih ayahnya atau memilih ibunya untuk tinggal bersamanya.¹²

Daftar Tabel 1.1
Penelitian Yang Relevan

Judul dan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
“Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)”. Nurul Mukaromah, Skripsi, 2021	Sama-sama membahas tentang Hadhanah	Penelitian tersebut membahas pola asuh anak yang dilakukan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam.
“Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Dadhanah (Studi di Panti Asuhan	Sama-sama membahas tentang Hadhanah Anak	Penelitian tersebut membahas dampak pola asuh anak yang diterapkan panti asuhan

¹² Mohammad Faisal Aulia, Jurnal: “Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).Jurnal Pro Justicia, Vol.2, No.1, Juni 2022

<p>Ittihadul Inayah Ponorogo)”. Ayu Ajeng Anjani, Skripsi, 2022.</p>		<p>perspektif hadhanah.</p>
<p>“Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Kandung Yang Dititipkan Pada Panti Asuhan Ahmad Yani Di Pontianak”. Raissa Pradityas Cahyani, Jurnal, 2024.</p>	<p>Sama-sama membahas orang tua terhadap anak yang dialihkan ke Panti Asuhan</p>	<p>Penelitian tersebut fokus pada tanggung jawab orang tua terhadap anak.</p>
<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Yang Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”. Nanda Excel, Skripsi, 2023.</p>	<p>Sama-sama membahas hadhanah anak</p>	<p>Penelitian tersebut memfokuskan terhadap hadhanah anak yang ibunya telah meninggal dunia kemudian ayahnya pergi dan tidak mengasuh anak tersebut.</p>

<p>“Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian”. Mohammad Faisal Aulia, Jurnal, 2022.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang hadhanah anak</p>	<p>Penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian.</p>
---	---	--

F. Kerangka Teori

Konsep Hadhanah, Hadhanah berasal dari bahasa Arab, yaitu hadhanah, yahdanu, hadnan, ihtadhana, hadinatun, hawadin, yang artinya merawat anak atau perawatan anak. Bentuk masdarnya yaitu hadhanan wahidhanah yaitu asuhan atau pemeliharaan yang meliputi bagian badan mulai dari bawah ketiak hingga pada bagian antara pertengahan dan pusat punggung di atas bagian paha, tercakup dua lengan atas atau dada.¹³

Sedangkan menurut para ulama fuqaha merupakan tindakan melakukan pemeliharaan kepada anak-anak yang belum bisa mengurus dirinya, baik itu Laki-laki maupun Perempuan, selain itu anak-anak yang sudah bisa mengurus dirinya namun ia belum mumayiz, menjaga diri dari hal-hal yang akan menyakitinya, membentuk kepribadian akhlaknya, agar anak itu bisa menjalankan tanggung jawabnya.¹⁴

¹³ Muhammad bin Ismail al-Amir, *Sabulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet ke-7, Jilid III, hlm. 191.

¹⁴ Zulfa Khasanah, “Pemenuhan Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Di Kalangan Keluarga Pengemis Di Kota Tegal”, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2018).

Pengarang kitab Al-Ikhtiyar Imam Abdullah bin Mahmud al-Mawasili, berpendapat mengenai hadhanah beliau mengatakan bahwa jika anak masih kecil dan belum mampu untuk melakukan semua akan kebaikan dirinya, maka kedua orang tua mendapatkan tugas dari Allah untuk merawat dan mendidiknya. Dalam hal ini, urusan pembiayaan kebutuhan anak dan berbagai macam pembiayaan lainnya diberikan kepada ayahnya, sebab seorang ayah lebih kuat dan lebih mampu dalam hal tersebut, sedangkan untuk urusan perawatan, pengasuhan, penjagaan, dan pengurusan, diberikan kepada ibunya, karena seorang ibu lebih besar rasa kasih sayang dan lebih mahir dalam hal yang berkaitan dengan urusan pendidikan dan pengasuhan dibandingkan seorang ayah.¹⁵

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan dalam berbagai isi kebutuhan fisik maupun psikis anak. Kebutuhan pemeliharaan anak meliputi perlindungan, pendidikan, terjaminnya hidup yang sehat, dan kenyamanan yang berkaitan dengan kebaikannya. Pada penjelasan hukum Islam dijelaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan kebutuhan anak berada dalam tanggungan ayah sebagai kepala rumah tangga, namun apabila ayah kurang mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka ibu dapat ikut untuk membantu suaminya. Dengan demikian, adanya gotong royong dan kerjasama antara suami istri sangat penting dalam memelihara anak sampai dewasa. Semua itu merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Sesuai dengan firman Allah QS. At-Tahrim ayat 6. Ayat ini

¹⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 182.

menjelaskan mengenai bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang tua untuk menjaga keluarganya dari siksa neraka, dengan cara memeberikan penjelasan bahwa seluruh anggota keluarganya harus mematuhi perintah dan larangan Allah SWT, anggota dalam keluarga yang dimaksud adalah anak. Tanggung jawab pembiayaan anak yang belum *mumayiz* bukan hanya berlaku selama orang tua masih dalam ikatan perkawinan, namun juga berlangsung setelah timbulnya perceraian.¹⁶

Dasar hukum ini selain terdapat di Alquran juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 45. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁷

G. Metode Penelitian

Sebagai acuan yang dijadikan pegangan untuk penelitian ini agar lebih terarah dengan tema yang di bawaan oleh penulis, maka penulis menentukan metode dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang difokuskan untuk mencari data dan informasi secara jelas dan valid yang berkaitan dengan penelitian penulis.¹⁸ Fokus penelitian ini

¹⁶ M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115-116.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1.

¹⁸ Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab hadhanah oleh orang tua ke Panti Asuhan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal penelitian, pendekatan penelitian yakni keseluruhan teknik atau cara yang digunakan untuk memperoleh dan memahami data atau informasi. Selaras dengan pendapat Ghazali bahwa pendekatan merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu ilmu pengetahuan.¹⁹

Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan meninjau secara langsung terkait kasus yang ada di lapangan dan melihat keadaan yang sebenarnya di masyarakat. Penelitian akan melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi kepada beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini.

3. Sumber data Penelitian

Sumber yang diambil dalam penelitian ini meliputi :

a) Data Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pengasuh atau pembina Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari pengamatan yang sifatnya deskriptif seperti buku, disertasi, jurnal, regulasi dan dari hasil penelitian yang relevan dengan topik pembahasan yang akan diteliti.²⁰

¹⁹ Dede Ahmad Ghazali, Heri Gunawan, Studi Islam, (Bandung: PT Remaja Roesdakarya, 2015), hlm. 70.

²⁰ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 110.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk pengumpulan data yang akan dilakukan penulis, maka upaya melalui :

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu strategi pengumpulan informasi yang digunakan untuk mendapatkan suatu data secara langsung oleh sumbernya melalui diskusi tanya jawab dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.²¹

Dalam hal ini, peneliti akan mengarahkan pertemuan dengan pengasuh atau pengurus Panti Asuhan untuk mendapatkan informasi yang dapat diterapkan pada subjek penelitian.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu peneliti melakukan teknik pengambilan dokumen pelaksanaan kegiatan penelitian dalam bentuk foto atau gambar, transkrip, agenda, berkas, buku-buku, dan lain sebagainya.²²

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan Teknik diatas, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data dan analisisnya bersifat analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu yang meliputi kegiatan penilaian sikap

²¹ Koenjtoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 46.

²² Djaman Saroria, Metode Penulisan Kualitatif (Bandung: PT Alfabeta, 2017), hlm 106.

atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur.²³

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap penulis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka disusunlah suatu susunan tulisan yang memuat penjelasan mengenai teori dan sub bab yang dikaji . Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : berisi pengantar dari keseluruhan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Yang Releven, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori : berisi tentang pembahasan hadhanah terhadap anak, Panti Asuhan, dan Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian : menguraikan tentang gambaran profil Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan dan hasil penelitian yang berisi tentang pengalihan tanggung jawab hadhanah oleh orang tua ke Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan.

BAB IV Analisis : pembahasan menguraikan dari hasil analisis upaya dari pemaparan hasil penelitian yang berupa data-data yang didapat dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V Penutup : berisi penutup yang berisikan mengenai simpulan yang sesuai dengan problematika penelitian serta saran atau rekomendasi yang berdasarkan atas temuan dalam penelitian

²³ Sudaryono, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Per, 2017), hlm. 82.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari penelitian di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan, terungkap beberapa faktor yang mendorong orang tua mengalihkan pengasuhan anak ke panti. Faktor utama adalah ekonomi, di mana banyak keluarga mengalami keterbatasan finansial sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, terutama bagi orang tua tunggal yang kesulitan mengatur waktu antara bekerja dan merawat anak. Selain itu, pendidikan menjadi alasan penting, dengan harapan anak-anak bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang terjamin di panti, termasuk pendidikan agama. Kematian orang tua juga menjadi faktor yang signifikan, di mana keluarga yang tersisa sering kali merasa kewalahan dalam memberikan dukungan finansial dan emosional yang memadai. Dalam hal ini, panti asuhan menjadi solusi yang dianggap mampu memberikan pengasuhan yang stabil bagi anak-anak. Faktor terakhir adalah kebutuhan emosional dan sosial anak. Di panti, anak-anak mendapatkan dukungan sosial dari teman-teman sebaya dan dibesarkan dalam lingkungan yang membantu mereka mengembangkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan kemandirian. Secara keseluruhan, alasan pengalihan pengasuhan ini berakar pada kondisi keluarga yang kurang mampu memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Panti asuhan menyediakan lingkungan yang mendukung baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun

emosional, sehingga memenuhi kebutuhan perkembangan anak dengan lebih baik.

2. Pengalihan tanggung jawab pengasuhan anak dari orang tua ke panti asuhan seperti di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan dapat dibenarkan secara hukum dalam kondisi tertentu, terutama ketika orang tua mengalami ketidakmampuan dalam memberikan pengasuhan yang optimal. Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak memang merupakan tanggung jawab orang tua dan keluarga terdekat. Namun, dalam situasi di mana orang tua tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, lembaga seperti panti asuhan dapat mengambil alih tugas ini dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Panti asuhan memainkan peran penting dalam membantu anak-anak yang membutuhkan dukungan tambahan, baik secara material maupun spiritual. Dengan memastikan bahwa anak-anak di panti asuhan menerima pendidikan yang memadai, bimbingan agama yang kuat, dan dukungan sosial yang sehat, lembaga ini membantu memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan optimal dan mendapatkan hak-hak mereka meski tidak berada dalam pengasuhan langsung orang tua. Implementasi di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan yang berbasis nilai-nilai Islam memberikan contoh yang baik dalam pengasuhan anak yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga memenuhi aspek moral dan agama.

B. Saran

1. Seyogyanya bagi orang tua yang memiliki anak lebih bertanggungjawab akan keberlangsungan hidup anaknya, baik dari segi kebutuhan pokok maupun kasih sayang, bilamana hal tersebut tidak dapat dipenuhi setidaknya tidak membiarkan anaknya di Panti Asuhan begitu saja karena hadhanah masih menjadi kewajiban kedua orang tua. Panti asuhan memanglah alternatif untuk permasalahan anak yang kurang terurus. Dengan adanya Panti Asuhan yang memang tempat untuk anak yang tidak bisa mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, namun tidak ada salahnya untuk masih tetap memberikan kasih sayang dengan menjenguk sesekali guna membahagiakan secara batin anaknya.
2. Sebaiknya untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak sejalur dengan hukum, maka seyogyanya perlu adanya pembaharuan aturan yang berkaitan dengan hadhanah. Pembaharuan aturan dapat juga dilakukan dengan cara membuat aturan baru yang lebih relevan dengan keadaan masa sekarang. Hal ini dapat menjadi pemberat dan penghalang untuk meminimalisir perilaku orang tua yang menitipkan anaknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ab, *Sunan Abi Daud*, (Daar al-Kitab al-'Arabi, tt), Juz.II, Hadis No. 1913
- Achmad Muhajir, 2017. “*Hadhanah Dalam Islam*”, Jurnal no. 2.
- Ajeng, Ayu Anjani, 2022, Skripsi: “*Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Dadhanah (Studi di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo)*” (Ponorogo: IAIN Ponorogo)
- Arskal Salim, 2009. “*Mengungkap Sensitifitas Gender Hakim Agama*”, Jakarta: Puskumham.
- Aziz, Abdul al-Fauzan, 2007, “*Fikih Sosial*”, (Jakarta: Qisthi Press)
- Dept. Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.
- Dede, Ahmad Ghazali, Heri Gunawan, 2015, “*Studi Islam*”, (Bandung: PT Remaja Roesdakarya)
- Effendi, Satria, 2004, “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*”, (Jakarta: Prenada Media)
- Excel, Nanda, 2023, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Yang Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung)
- Faisal, Mohammad Aulia, 2022, Jurnal: “*Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian*” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
- Fauzan, M, 2008, “*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*”, (Jakarta: Kencana)

- Ismail, Muhammad bin al-Amir, 2012, *Sabulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah)
- Khasanah, Zulfa, 2018, *“Pemenuhan Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Di Kalangan Keluarga Pengemis Di Kota Tegal”*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah, (Pekalongan: IAIN Pekalongan)
- Koenjtoroningrat, 1987, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia)
- M. Abdul Ghofar, 2006. *Fiqh Wanita* Cet. 20, terj. dari al-Jami Fii Fiqhi anNisa.
- M. Fiqri, *Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi’i*, Jurnal Penelitian Mahasiswa, Vol.2, No.1.
- M.Saifullah, M. Arifin, A. Izzuddin. 2005. *“Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga”*. Yogyakarta: UII Press.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mukaromah, Nurul, 2021, Skripsi: *“Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)”* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *“Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam”*, (Jakarta: Kencana)
- Pradityas, Raissa Cahyani, 2024, Jurnal: *“Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Kandung Yang Dtitipkan Pada Panti Asuhan Ahmad Yani Di Pontianak”* (Pontianak: Universitas Tanjungpura)

- Rusdaya Basri. 2020. Fikih Munakahat 2, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Ruslan, Rosady, 2004, *“Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Rohidin, 2005. *“Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”*. Jurnal Hukum, No. 29, XII,
- Satria Effendi M. Zein, 2010, *“Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer”*, (Jakarta:Kencana)
- Siswanto, Imran, 2011, *“Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham”*, Al-Mawarij, Vol XI No 2 (September-Januari)
- Sohari dan Tihami, 2013. *“Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soraria, Djaman, 2017, *“Metode Penulisan Kualitatif”*. (Bandung: PT Alfabeta)
- Sudaryono, 2017, *“Metode Penelitian”*, (Jakarta: Rajawali)
- Teungku Hasbi, 2013. *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan antar Mazhab edisi II, cet.2*, Semarang: PT. Pustaka Rizki.
- Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
- Zainuddin Ali, 2009, *“Metode Penelitian Hukum”*.(Jakarta: Sinar Grafika)
- Zulfa Khasanah, 2018. *“Pemenuhan Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Di Kalangan Keluarga Pengemis Di Kota Tegal”*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, (Pekalongan: IAIN Pekalongan).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Muhammad Furqon
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pelita II No76 RT 01/RW 04
Buaran Kradenan, Pekalongan
Selatan. Kota Pekalongan
Email :
furqonmuh277@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

- 1) RA Muslimat NU Masyithoh 06 Buaran
- 2) MI NU Buaran Kota Pekalongan
- 3) MTS Wahid Hasyim Yogyakarta
- 4) MA Wahid Hasyim Yogyakarta
- 5) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

3. Pengalaman Organisasi

UKM Seni Musik El-Fata UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan